



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

NOMOR 210 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi penetapan jadwal kampanye, titik Lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang yang dihadiri oleh pihak terkait, Bawaslu Kota Bontang, dan tim pasangan calon yang menyepakati jadwal kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Jadwal Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 207 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jadwal kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan lokasi kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 dengan metode Rapat Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Metode kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:
- a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. Rapat Umum

KETIGA : Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilakukan di 4 (empat) zona dengan skema 1 (satu) zona untuk tiap pasangan calon per-1 hari dan dilaksanakan selama 60 (hari) sesuai pembagian jadwal kampanye yang telah di sepakati.

KEEMPAT : Zona sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga meliputi:

Zona A:

1. Kelurahan Tanjung Laut
2. Kelurahan Tanjung Laut Indah
3. Kelurahan Berbas Pantai
4. Kelurahan Berbas Tengah

Zona B:

1. Kelurahan Api-Api
2. Kelurahan Bontang Baru
3. Kelurahan Bontang Kuala

Zona C:

1. Kelurahan Belimbing
2. Kelurahan Lok Tuan
3. Kelurahan Guntung
4. Kelurahan Gunung Elai

Zona D:

1. Kelurahan Kanaan
2. Kelurahan Bontang Lestari
3. Kelurahan Gunung Telihan
4. Kelurahan Satimpo

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 24 September 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

Muzarroby Renfly

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Sekretaris,



Bambang Rahmadhany

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 210 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

Pembagian Jadwal Kampanye Berdasarkan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024

[illegible]

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 24 September 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Sekretaris, /

Sekretaris,



Bambang Rahmadhany

Lokasi Pelaksanaan Kampanye dengan metode Rapat Umum pada Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Bontang Tahun 2024

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama Tempat	Alamat/Titik Lokasi
1	Bontang Utara	Guntung	Panggung Adat Kutai Kota Bontang	Jl. Tari Kanjar Ganjur RT 5
2	Bontang Barat	Kanaan	Lapangan Kanaan	Jl.Pongtiku Rt 6 Kelurahan Kanaan Kec.Bontang Barat
3		Gunung Telihan	Lapangan LDII	Jl.Bukit Pasir Rt 26 Kelurahan Gunung Telihan
4	Bontang Selatan	Bontang Lestari	Stadion Taman Prestasi	Stadion Taman Prestasi
5			Lapangan Nyerakat Kiri	Lapangan Nyerakat Kiri
6		Berbas Pantai	Lapangan Bola Berbas Ujung	Jl. Teuku Umar RT 20 Berbas Pantai

Ditetapkam di Bontang
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Sekretaris,



Bambang Rahmadhany